

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH :

NANDA RAHMADIAN YUSUF

02011381520184

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Nanda Rahmadian Yusuf
NIM : 02011381520184
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**


Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji Dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP :195509021981091001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP :196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP :196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Rahmadian Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2020



Nanda Rahmadian Yusuf

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

QS MUHAMMAD AYAT 7

“Kill them with your success, then bury them with a smile”

“Bunuh mereka dengan kesuksesanmu, kemudian kubur mereka dengan senyuman”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta
- ❖ Sahabat – sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**". Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Demikianlah apabila banyak kesalahan dalam Skripsi ini, Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 20 Mei 2020



Nanda Rahmadian Yusuf

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Dengan telah selesainya penulisan Skripsi ini saya selaku Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini Penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan kasih sayang.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.** selaku Wakil Dekan I **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan III **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana dan juga selaku Pembimbing Kedua.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama.
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat-sahabatku yang selalu ada setiap waktu untuk mendukung dan menghibur, Lantang, Devito, Tino, Farhan, Rizki, Thio, Abi, Sasa, Ira, Chandra. Karena kalian aku merasa tak pernah sendiri.
13. Teman-temanku di kampus, Yoda, Edo, Yusuf, Caesa, Madon, Intan yang menemani semasa perkuliahan di kampus fakultas hukum universitas sriwijaya
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang juga berpengaruh selama masa kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Bahan Hukum	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	16
6. Teknik analisis Bahan Hukum.....	16
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	20
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	26
1. Pengertian Penyertaan.....	26
2. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	27
3. Hubungan Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Pembunuhan Berencana.....	32
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim Pidana.....	33
1. Pengertian Putusan Hakim.....	33
2. Jenis Putusan Hakim.....	35
3. Pertimbangan Hakim.....	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	39
B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dan memahami factor yang memberatkan dan meringankan putusan bagi para terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Kata *deelneming* merupakan berasal dari kata *deelnemen* yang diterjemahkan dari bahasa Belanda yang berarti “menyertai” dan *deelneming* diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi penyertaan. Terjemahan istilah *deelneming* ini dalam banyak pandangan para sarjana belum ada keseragaman didalam menggunakan istilah *deelneming*. *Deelneming* atau penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 berbunyi: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya Pasal 56 KUHP berbunyi: “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan”, Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau serta keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, serta dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana pembunuhan berencana


Kata kunci : Penyertaan, Pembunuhan Berencana

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum¹, oleh karena itu permasalahan yang terjadi di Indonesia yang terselesaikan melalui jalur hukum. Hukum di Indonesia pun berbagai macamnya, baik berupa tertulis (*ius Constitutum*), yang baru masih di cita-citakan (*ius Constituendum*), atau hukum tidak tertulis (hukum yang hidup di masyarakat misalnya hukum adat). Semua hukum itu berlaku intensif di Negara Indonesia. Salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia secara positif atau tertulis yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana berkaitan dengan hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Dimana keberadaan hukum sebagai penyeimbang atau penyelaras ketertiban dan kenyamanan hidup antar individu dengan kelompok masyarakat.²

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1

Hukum pidana³, adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi yang dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan, hukum pidana memiliki fungsi ganda yakni: sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan sebagai saran pengaturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Buku II tentang kajian Pidana Pasal 10 KUHP⁴, menjelaskan bahwa jenis pidana terdiri atas pertama pidana pokok yang membuat hukuman berupa pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, berupa pidana penjara, hukuman pidana kurungan, berupa pidana denda dan hukuman pidana tutupan. Kedua yaitu pidana tambahan yang memuat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindakan pidana dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang

³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.1.

⁴ Bab II Pidana Pasal 10 KUHP mengungkapkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok yang membuat pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kedua yaitu pidana tambahan yang melakukan pencabutannya hak-hak tertentu, rampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

melakukan satu tindakan pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*.⁵

Kata “*deelneming*” berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “menyertai” dan “*deelneming*” yang berarti “penyertaan”.⁶ Terjemahan istilah “*deelneming*”⁷ ini dalam banyak pandangan para sarjana belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah *deelneming*. Satochid Kertanegara⁸ misalnya menggunakan istilah “turut serta”, Schravenddijk “Penyertaan”, Tresna: “Turut Campur”, Karni: “Turut Berbuat”, Utrecht “turut serta”, Wirjono Prodjodikoro⁹: “peserta” sedangkan Barda Nawawi Arief: “Penyertaan”¹⁰. Tidak adanya pandangan seragam atau sama terhadap istilah “*deelneming*” ini merupakan konsekuensi tidak adanya terjemahan resmi *deelneming* atau penyertaan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan penjelasan mengenai *deelneming* atau penyertaan.¹¹

Pada penelitian ini difokuskan pada penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*). Menurut KUHP Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa: *Jika*

⁵ H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Unsri, Palembang, 2007, hlm. 217.

⁶ M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.77.

⁷ Dalam Bahasa Belanda untuk menterjemahkan *deelneming* (*deelnemen*) ini sebagai kutip “*turut campur*”, “*ikut serta dalam tindak pidana*”, “*ikut dalam perbuatan pidana*”, Lihat dalam Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm.288.

⁸ Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.167.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1997, hlm.108.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm.28.

¹¹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001

dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran, atau yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan pelanggaran, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, berupa sarana atau keterangan, dalam hal ini sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan. Terhadap para pengajur, hanya berupa perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang akan diperhitungkan beserta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan isi Pasal tersebut maka penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*)¹², yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran, atau yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan pelanggaran, bagi mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, berupa sarana atau keterangan, dalam hal ini sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan

¹²Pasal 55 KUHP Menyatakan apabila dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran, atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, berupa fasilitas atau keterangan, dalam hal ini sengaja menyarankan orang lain untuk melakukan kejahatan. Terhadap para pengajur, hanya berupa perbuatan yang sengaja disarankan saja yang akan diperhitungkan beserta akibat yang ditimbulkannya.

kejahatan. Terhadap para penganjur, hanya berupa perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang akan diperhitungkan, beserta akibat yang ditimbulkannya.

Penyertaan (*deelneming*)¹³, didalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berkaitan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu didalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan oleh Tresna yaitu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dalam teori dan praktek.

Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas:¹⁴

- a. *Deelneming* yang berarti independen, yakni dapat di kenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain

Selanjutnya menurut Leden Merpaung ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:¹⁵

- a. Yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Turut serta melakukan (*madedader*)

¹³Pasal 55 KUHP, *Ibid*.

¹⁴Satochid Kertanegara, *Ibid*, hlm.498.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

- d. Sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Selanjutnya, pada kenyataannya untuk tindak pidana penyertaan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat berbeda-beda sering kali terjadi tindak pidana yang dilakukan yaitu pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan pengeroyokan dan sebagainya. Namun untuk kasus yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang berakibat kematian atau membantu orang lain melakukan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan kekerasan kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Yang diatur didalam Pasal 340 KUHP yang menjelaskan sebagaimana berikut:¹⁶“barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada kasus ini terdapat beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan yang berakibat kematian namun kesemuanya terdapat pada masing-masing putusan yang terpisah (*splitsing*)

Selanjutnya untuk lebih memahami mengenai penyertaan pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang berakibat kematian atau penyertaan

¹⁶ Pasal 340 KUHP menjelaskan sebagai berikut: barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

terutama pada putusan dalam putusan registrasi 198/Pid.B/2015/PN.Lht dan putusan registrasi 278/Pid.B/2010/PN.Kag mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Pada kasus putusan nomor 198/Pid.B/2015/PN.Lht terdapat terdakwa Ali Windi Bin Massudin bersama dengan Dawan Ansyuri Alias Indawan bin Johan, sdr. Lui, sdr. Gio, sdr. Kurni als Med dan seorang tidak diketahui identitasnya (keempatnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan lintas Relly Kelurahan kota baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, mereka dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Sedangkan kasus putusan nomor 278/Pid.B/2010/PN.Kag Maridon bin Sugar sebagai terdakwa yang pertama, terdakwa kedua Saidi als Sidi bin Sugar, terdakwa ketiga Murod bin Sugar, terdakwa keempat Sugar bin Matdiah, terdakwa kelima Ida Royani binti H. Nawi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdakwa pertama Maridon bin Sugar, terdakwa kedua Saidi als Sidi bin Sugar, terdakwa ketiga Murod bin Sugar, terdakwa keempat Sugar bin Matdiah melakukan tindak pidana berencana sedangkan terdakwa yang kelima Ida Royani binti H. Nawi melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana di hari kamis pada tanggal 30 Oktober 2008 pada pukul 09.00 WIB bertempat pada desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat uraian pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana
2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat berupa:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagaimana penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana serta menambah pengetahuan tentang putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penerapan teori penyertaan (*deelneming*) dengan berdasarkan tindak pidana pembunuhan berencana dan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana

E. Kerangka Teori

a. Teori penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang

satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹⁷

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau sering disebut dengan pelaku tunggal yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ada.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya ada dua orang, yang satu berperan sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang satunya lagi berperan sebagai yang disuruh (*pleger*). Jadi orang tersebut tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, sesungguhnya yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh atau sering disebut sebagai perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu telah melakukan tindakan pidana.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain supaya untuk melakukan tindak

¹⁷Prof. Lobby Luqman, *Teori Penyertaan Tindak Pidana*, diakses dari www.hegarsandro.wordpress.com, pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 17.33 WIB

pidana dengan cara memberikan sesuatu janji, penyalahgunaan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan tipu daya serta memberikan fasilitas atau sarana.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

b. Teori Putusan Hakim

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam hal perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan

putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pengertian dari ilmu ini adalah bahwa pemikiran proses penjatuhannya pidana harus dilakukan secara sistematis dan harus penuh dengan kehati-hatian khususnya di dalam kaitannya dengan putusan-putusan dalam hal menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Pertimbangan Hakim

Adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

c. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan pidanaan tujuannya yaitu untuk menetapkannya suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Yang berarti keseluruhannya perlindungan untuk

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apa itu tujuan dan fungsi pemidanaan, maka dapat dilihat dari teori-teori tentang pemidanaan yang sudah ada.

Satochid Kartanegara dan para ahli hukum berpendapat bahwa teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mendalilkan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditunjukkan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.

3. Teori Gabungan

Menurut Teori ini ialah tujuan hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁹

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undanganm catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum,

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13 – 14.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141

artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Permasalahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue apporch*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue apporch*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan pada penulisan ini yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 55 (1) KUHP.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²¹

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Untuk pengolahan data dapat dilakukan jika data yang dipergunakan telah terkumpul. Setelah data terkumpul maka penelitian melakukan pengolahan data dalam bentuk analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat sekunder terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru dan selanjutnya data akan dikelola secara menyeluruh dan dapat ditarik kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm.160

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²²

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Ada 4 macam yaitu :

1. Deduktif

Adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus.

2. Induktif

Adalah penarikan kesimpulan dari hal khusus menuju hal yang umum.

3. Deduktif-Induktif

Adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal deduktif²³ dan juga induktif. Polanya adalah UMUM-KHUSUS-UMUM.

4. Induktif-Deduktif

Adalah penarikan kesimpulan dengan menyatukan dua hal induktif dan juga deduktif. Polanya adalah KHUSUS-UMUM-KHUSUS.²⁴

²²*ibid*, hlm.182

²³Akhmadadi2307.blogspot.com diakses pada tanggal 7 februari 2019 pukul 14.07 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta
- Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Atmaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- D.Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2011
- E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, 2002
- H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Unsri, Palembang, 2007
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Makarao Taufik, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, 2004
- M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit alumni, Bandung, 2002
- Nainggolan Ojak dan Siagian Nelson, Hukum Tindak Pidana Umum, Cetakan Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor 1980
- Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun
- Soenarto Soerodibroto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Raja Grafindo Persada, 2001
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990
- S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, cet.3, Jakarta Storia Grafika, 2002
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1997
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997
- Zainal Abidin, Hukum Pidana, Prapanca, Jakarta, 1962

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 153 ayat (4) KUHAP

Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Pasal 340 KUHP

Undang-Undang Dasar 1945

C. Website:

Akhmadadi2307.blogspot.com diakses pada tanggal 7 februari 2019 pukul 14.07

WIB.

<http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html> diakses pada hari Selasa

tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB

Prof. Lobby Luqman, Teori Penyertaan Tindak Pidana, diakses dari

www.hegarsandro.wordpress.com , pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 17.33

WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 278/Pid.B/2010/PN.Kag. Diakses

pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.20 WIB dari situs

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7be7fbd8096272fa4588e99f55fc>

c7171

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 198/Pid.B/2015/PN.Lht. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 21.20 WIB dari situs <https://putusan.mahkamahagung.go.id/291c15fd96de3e50fd51789e6c43dd00>